

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan Pembebasan bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia tertuang dalam pasal 10 ayat 1 huruf f undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kebijakan pemberian Pembebasan bersyarat berlaku untuk semua kasus terkecuali terpidana mati. Adanya kebijakan ini menuai pro kontra dimasyarakat karena semua kasus nya mendapatkan hak yang sama. Kebijakan ini tidak dapat ditentukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana tahapan pengusulan pembebasan bersyarat melalui Kanwil untuk verifikasi, Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk verifikasi, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), meminta instansi tidak ada perkara lain dari Kejaksaan dan Polri, kembali ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk dibuatkan SK, dan semua tata cara menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

2. Syarat dan mekanisme untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu syarat substantif dan syarat Administratif. Syarat substantif berasal dari diri narapidana sendiri yang menunjukkan kelakuan baik, menunjukkan kesadaran akan kesalahan dan penyesalan akan perbuatan pidana nya, telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, harus diterima di masyarakat, dan telah menjalani  $2/3$  masa pidana nya. Sedangkan syarat administratif itu adalah jaminan, jadi harus ada yang menjamin bahwa dari pihak keluarga, instansi maupun yayasan, akan tetapi keluarga lebih berperan penting untuk menjamin, mengawasi, bahkan membina. Mekanisme proses pembebasan bersyarat lainnya yaitu tahap koordinasi, tahap pertimbangan, dan tahap kebijakan. Pada tahap kebijakan ini kepala lembaga pemasyarakatan berwenang untuk memberikan saran atau pertimbangan sidang TPP yang akan di serahkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

## **B. Saran**

1. Untuk Tim Pengamat Pemasyarakatan, Petugas di Lapas, dan Ditjen Pemasyarakatan penulis berharap penilaian dan pemberian kebijakan terhadap pembebasan bersyarat ini diberikan dengan adil dan bijak agar hal ini dianggap tidak mendiskriminasi.
2. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi mengawasi menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan dalam wewenang dan kepentingan lainnya.
3. Untuk akademisi semoga semakin semangat dalam mencari ilmu tanpa mengenal kata lelah dan meyerah.

